



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946063, Fax. (021) 57946062

Nomor : 4083/C.C4 /KL /2017 27 November 2017
Lampiran : -
Hal : Pengumuman Hasil Evaluasi Usul Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Periode Tahun 2017

Kepada Yth.

Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul Pembukaan Program Studi PPG tahun 2017

Menindaklanjuti surat kami nomor 1969/C.C4/KL/2017 tanggal 19 Juni 2017 perihal pengumuman pengusulan pembukaan program studi Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI telah melakukan evaluasi terhadap usulan sesuai peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI segera mengumumkan hasil evaluasi dan verifikasi dokumen secara bertahap melalui masing-masing akun pengusul pada silemkerma.ristekdikti.go.id sejak tanggal dikeluarkannya surat pengumuman ini;
2. Bagi usul pembukaan program studi Pendidikan Profesi Guru dan bidang studinya yang dinyatakan **Disetujui**, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI segera mengirimkan hasil penilaiannya kepada BAN-PT dalam rangka validasi pemenuhan syarat minimum akreditasi sebelum Kemenristekdikti mengeluarkan izin pembukaan program studi Pendidikan Profesi Guru dan bidang studi dimaksud;
3. Bagi usul pembukaan program studi Pendidikan Profesi Guru dan bidang studinya yang dinyatakan **Perlu Perbaikan**, jika berminat dapat mengajukan usul perbaikannya selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2017 melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id;
4. Terhadap usul pembukaan program studi Pendidikan Profesi Guru dan bidang studinya yang dinyatakan **Belum Disetujui**, jika masih berminat dapat mengajukan kembali pada periode pengusulan bulan Januari tahun 2018 sesuai persyaratan, prosedur dan ketentuan yang berlaku pada periode dimaksud;
5. Bagi perguruan tinggi yang dinyatakan **Perlu Perbaikan**, maka pada perbaikan usulnya dapat juga menambah usul bidang studi (program studi) dengan peringkat akreditasi B, tidak hanya bidang studi (program studi) dengan peringkat akreditasi A saja;
6. Bagi usul pembukaan program studi Pendidikan Profesi Guru dan bidang studi (program studi) yang saat mengusulkannya masih berperingkat akreditasi B, akan diumumkan hasilnya bersamaan dengan pengumuman hasil perbaikan proposal sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) di atas setelah tanggal 20 Desember 2017;

7. Sebelum surat keputusan izin pembukaan program studi dari Menteri ditetapkan, perguruan tinggi tidak diizinkan melakukan penerimaan mahasiswa dan/atau melaksanakan proses belajar mengajar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

TTD

Patdono Suwignjo
NIP. 195810071986011001

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi;
3. Koordinator Kopertis Wilayah I - XIV